



**PUTUSAN**

Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bale Atu, 21 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Burni Bius, 17 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 05 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0223/040/VIII/2015 tanggal 16 Agustus 2019;

*Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 4 (empat) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 pada saat itu mantan suami Termohon sering datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon akan tetapi mantan suami Termohon jika datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di saat Pemohon sedang bekerja dan tidak ada di rumah sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 11 dan 20 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon, diberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tergugat, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, bernama:

#### 1. Saksi I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sebagai Istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kampung Bale Atu sebagai tetangga saksi dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Pemohon dan Termohon pisah;

#### 2. Saksi II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon sekaligus tetangga rumah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan belum memiliki anak;
- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik namun setelah beberapa bulan menikah Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah mobil, saksi mendengar pertengkaran tersebut waktu membeli ikan didekat rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih tiga tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orangtuannya;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon dan untuk menguatkannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipertimbangkan dan terkait bukti P.1 Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup maka telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik dan terkait bukti tersebut Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kedua orangsaksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi berdasarkan pasal 174 R.Bg dan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat disatukan lagi dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum pada pokok sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah belum memiliki anak;
2. Bahwa benar rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat disatukan kembali karena bertengkar;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Pemohon kurang lebih selama tiga tahun berturut-turut;
4. Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumahtangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumatangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan sudah pisah rumah terbukti adanya;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا  
مودة فالمناسب المفاارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *"tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi"* terbukti adanya dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia maka petitum permohonan Pemohon kedua dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran                             | Rp50.000,00         |
| 2. Proses                                  | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                               | Rp240.000,00        |
| 4. Redaksi                                 | Rp10.000,00         |
| 5. Meterai                                 | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>Rp356.000,00</b> |
| ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ) |                     |

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/MS-STR